



PUTUSAN

Nomor : 159/Pid.B/2011/PN.SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBET NAINGGOLAN** ;
Tempat lahir : Aluran Naga (Sumatra Utara) ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/24 Mei 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Afd. V Jalur 5 RT. 03, RW. 01, Desa Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **PREDY NAINGGOLAN, SH.** Advokad/Penasehat Hukum pada kantor PREDY NAINGGOLAN, SH. & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Pahlawan Kerja no. 150, Pekan Baru, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Register Nomor : 48/SKK/2011/PN. SIAK ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 ;
- ⇒ Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Juni 2011 s/d 13 Juli 2011 ;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d 9 Agustus 2011 ;
- ⇒ Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d 24 Agustus 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 159/Pen.Pid/2011/PN.SIAK pada tanggal 26 Juli 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 159/Pen.Pid/2011/PN.SIAK pada tanggal 26 Juli 2011 Tentang Hari Sidang perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROBET NAINGGOLAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2011 di dalam rumah terdakwa di Afd.5 Jalur 5 Rt 03 Rw 01 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang berada di rumahnya di Afd.5 Jalur 5 Rt 03 Rw 01 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan terdakwa menerima SMS di Hand Phone miliknya Merk Nokia Type 2690 warna hitam dari Hasibuan yang isinya membeli atau memesan angka Judi Togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya sedangkan uang pembelian Nomor Judi Togel tersebut diambil di rumah Hasibuan dan sebelumnya terdakwa juga menerima pesanan Nomor Togel pembeli lainnya melalui SMS hand Phone terdakwa ;
- Bahwa terdakwa disamping menerima pembelian langsung dari masyarakat melalui Hand Phonenya , terdakwa juga berhubungan dengan Sonimin Daftar Pencarian Orang/belum tertangkap) atau Siam Binti Simun dimana Sonimin atau menjual Nomor Judi Togel



kepada para pembeli dan uang hasil penjualannya diterima terdakwa dari Sonimin dan terdakwa memberikan Sonimin persenan sebesar 10 % selanjutnya terdakwa akan menyetorkannya kepada Manurung (Daftar Pencarian Orang/belum tertangkap) ;

- Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan dari Manurung apabila ada nomor para pemasang sama persis keluar dengan nomor yang diumumkan radio Singapore pada sore harinya , untuk pembelian 2 (dua) angka senilai Rp.1000,- (seribu rupiah) , Manurung akan menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000,- lalu terdakwa akan menyerahkan kepada Sonimin atau pembeli lainnya yang beruntung sebesar Rp.60.000,(enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Afd.5 Jalur 5 Rt 20 Rw 04 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Siam Binti Simun ditangkap oleh anggota Polsek Lubuk Dalam karena menjual nomor Judi Togel kepada para pemasang dan Siam Binti Simun mengakui bahwa suaminya Sonimin dan dirinya menyetor uang hasil penjualan Kupon Judi Togel tersebut kepada terdakwa kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa lalu SB Sitohang dan Ali Yandri Pardede melakukan penangkapan namun terdakwa berhasil melarikan diri dan pada tanggal 3 Juni 2011 , SB Sitohang dan Darno (anggota Polsek Lubuk Dalam) berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah menjual ataupun menerima uang penjualan Nomor Judi Togel tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan mengerti dan tidak berkeberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :



1. Saksi **SB SITOHANG** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib dimana saksi bersama-sama dengan saksi Ali Yandri Pardede melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Afd. 5 Jalur 5 Rt 03 Rw 01 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ;
- Bahwa, saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari saksi Siam Binti Simun yang saksi tangkap dirumahnya di di Afd. 5 Jalur 5 Rt 03 Rw 01 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak karena menjual Nomor Judi Togel dan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa ;
- Bahwa, setelah ibu Siam ditangkap saksi dan saksi Ali Yandri kembali ke Polsek Lubuk Dalam menyiapkan surat penangkapan dan surat penggeledahan lalu menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa, sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa pada saat itu sedang duduk diruang tamunya dan menulis lalu saksi menunjukkan surat perintah penangkapan kepada terdakwa karena menjual Kupon Judi Togel kemudian terdakwa membacanya ;
- Bahwa, saksipun kemudian membuka lemari yang ada diruang tamu tersebut untuk mencari barang bukti dan menemukan Hand Phone milik terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam kamar disaksikan oleh istri terdakwa dan saksi mengambil 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor-nomor Togel ;
- Bahwa, terdakwa kemudian melarikan diri dan membawa surat penangkapannya ;
- Bahwa, saksi dan temannya kembali ke kantor dengan membawa 1 (satu) unit Hand Phone Nokia type 2690 warna hitam serta 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor-nomor Togel ;
- Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib ,saksi bersama dengan saksi Darno mendapat informasi dari



masyarakat bahwa terdakwa telah kembali dirumahnya kemudian saksi dan saksi Darnopun menuju rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang menulis ;

- Bahwa, setelah didalam rumah saksi menunjukkan surat perintah penangkapan lalu menangkap terdakwa dan terdakwapun tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa, sesampainya dikantor Polsek Lubuk Dalam terdakwa menerangkan bahwa dirinya menyeter uang hasil penjualan kepada marga Manurung di Perawang ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin menjual Kupon Judi Togel tersebut kepada masyarakat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Judi Togel menggunakan uang sebagai taruhannya dan sifatnya untung-untungan atau tidak didasarkan pada keahlian dimana para pembeli Kupon Judi Togel mengharapkan Nomor yang dibelinya sama dengan Nomor yang keluar pada sore harinya dari radio Singapore dan apabila sama, maka pembeli akan memperoleh hadiah untuk pembelian Rp.1000,- dimana 2 Nomor sebesar Rp. 60.000,- sedangkan untuk 4 Nomor sebesar Rp.2.500.000,- ;

2. saksi **D A R N O** :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib ,saksi bersama dengan saksi SB Sitohang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah kembali dirumahnya kemudian saksi dan saksi SB Sitohang iDarnopun menuju rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang menulis ;
- Bahwa, setelah didalam rumah saksi Sitohang menunjukkan surat perintah penangkapan lalu menangkap terdakwa dan terdakwapun tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa, sesampainya dikantor Polsek Lubuk Dalam terdakwa menerangkan bahwa dirinya menyeter uang hasil penjualan kepada marga Manurung di Perawang ;



- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin menjual Kupon Judi Togel tersebut kepada masyarakat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Judi Togel menggunakan uang sebagai taruhannya dan sifatnya untung-untungan atau tidak didasarkan pada keahlian dimana para pembeli Kupon Judi Togel mengharapkan Nomor yang dibelinya sama dengan Nomor yang keluar pada sore harinya dari radio Singapore dan apabila sama, maka pembeli akan memperoleh hadiah untuk pembelian Rp.1000,- dimana 2 Nomor sebesar Rp. 60.000,- sedangkan untuk 4 Nomor sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 23 Mei 2011 saksi tidak ikut dan yang ikut pada saat itu adalah saksi Ali Yandri Pardede ;

3. saksi **SIAM BINTI SIMUN ;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumahnya di Afd. 5 Jalur 5 Rt 20 Rw 04 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh Petugas dari Kepolisian ;
- Bahwa, saksi ditangkap karena menjual Kupon Judi Togel pada hari itu kepada para pembeli dengan cara pembeli saksi suruh sendiri menulisnya di Kupon ;
- Bahwa, seluruh uang hasil penjualan disetor kepada terdakwa dan suami saksi memperoleh persen sebesar 10 % ;
- Bahwa, pada saat ditangkap dari saksi disita Uang hasil penjualan Kupon Judi Togel sebanyak Rp.159.000,- (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) , 1 (satu) blok Kertas Kupon Togel, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type RH-122 warna hitam, 1 (satu) buah Pena Pilot warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Oxspord warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) lembar daftar pengeluaran angka nomor Togel ;



- Bahwa, saksi menjual kupon Judi Togel tersebut karena disuruh oleh suami saksi ;
- Bahwa, untuk setiap putarannya ,para pembeli berharap bahwa Nomor Kupon Judi Togel yang dibelinya dari suami saksi atau saksi sama persis dengan Nomor yang keluar dari Radio Singapore pada sore hari sekitar pukul 18.00 Wib, dimana pembeli akan memperoleh hadiah untuk pembelian sebesar Rp.1000,- dimana 2 Nomor sebesar Rp. 60.000,- sedangkan untuk 4 Nomor sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa, saksi mengetahui Nomor yang keluar pada hari itu berdasarkan SMS dari terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak ada ijin menjual Kupon Judi Togel tersebut kepada masyarakat ;
- Bahwa, uang penjualan Nomor Togel hari itu belum sempat disetor suaminya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidaklah berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan atas dirinya (*ade charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut ;

1. Saksi **RUDI HARTONO** :

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa, saksi menerangkan bertetangga dengan terdakwa di Afd. 5 Jalur 5 Rt 03 Rw 01 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah mendodos sawit dan membersihkan ladang sawit milik orang tuanya ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa ada menjual Kupon Judi Togel karena saksi pernah melihat orang datang naik sepeda motor



kerumah terdakwa dan mendengar cerita mereka membeli Nomor Togel dari terdakwa ;

- Bahwa, hal tersebut terjadi sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lubuk Dalam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidaklah berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh saksi SB SIHOTANG dan saksi Ali Yandri Pardede pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib dating kerumah terdakwa di Afd. 5 Jalur 5 Rt 03 Rw 01 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ;
- Bahwa, para saksi masuk kedalam rumah terdakwa sambil menunjukkan surat penangkapan terhadap saksi karena menjual nomor Judi Togel dan menerima uang penjualan nomor Judi Togel dari suami ibu SIAM yaitu Sonimin ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa memegang surat penangkapan sedangkan saksi SB Sihotang langsung membuka lemari yang ada didalam rumah saksi dan mengambil Hand Phone milik saksi ;
- Bahwa, terdakwa juga melihat SB Sihotang masuk kedalam kamar mengambil sesuatu dan saksipun kemudian melarikan diri karena takut ditangkap dan membawa lari surat penangkapan tersebut ;
- Bahwa, terdakwa berhasil melarikan diri namun pada tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang dirumah membaca buku iklan semprot rumput tiba-tiba masuklah saksi SB Sihotang dan saksi Darno dan langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap diketahui oleh istri terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa ada menjual nomor Judi Togel kepada orang lain melalui SMS dan langganan terdakwa sebanyak 5 (lima) orang dan terdakwa juga menerima setoran penjualan dari Sonimin suami ibu Siam dan ada 1 (satu) orang lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2011 terdakwa menjual Kupon Togel kepada marga Hasibuan serta pembeli lainnya yang terdakwa lupa namanya namun ada didalam SMS Hand Phone milik terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menyetorkan uang penjualan sendiri dan setoran dari Sonimin kepada marga Manurung di Perawang dan terdakwa mendapat uang minyak dan rokok dari Manurung dan apabila dari yang dijual Sonimin ada yang nomornya keluar misalnya untuk 2 angka pembelian Rp.1000,- Manurung akan memberikan kepada terdakwa Rp.70.000,- maka hanya akan diberikan terdakwa kepada Sonimin sebesar Rp.60.000,- ;
- Bahwa, dari setoran yang diberikan Sonimin kepada terdakwa, Sonimin memperoleh persenan penjualan sebesar 20 % dari terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin menjual Kupon Judi Togel ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui dilarang menjual Nomor Judi Togel ;
- Bahwa, buku yang disita oleh saksi SB Sitohang berisikan nomor-nomor Togel para pemasang dan para penyettor kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan juga barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 2690 warna hitam ;
2. 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisi tulisan angka nomor togel ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik para saksi maupun terdakwa mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa keterangan para saksi, surat bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan saling berkesesuaian satu sama lain, diperoleh keadaan-keadaan (fakta hukum) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perjudian yaitu menjual togel oleh ditangkap oleh saksi SB SIHOTANG dan saksi Ali Yandri Pardede pada hari Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib dating kerumah terdakwa di Afd. 5 Jalur 5 Rt 03 Rw 01 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ;

- Bahwa, benar para saksi masuk kedalam rumah terdakwa sambil menunjukkan surat penangkapan terhadap saksi karena menjual nomor Judi Togel dan menerima uang penjualan nomor Judi Togel dari suami ibu SIAM yaitu Sonimin ;
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa memegang surat penangkapan sedangkan saksi SB Sihotang langsung membuka lemari yang ada didalam rumah saksi dan mengambil Hand Phone milik saksi ;
- Bahwa, benar terdakwa juga melihat SB Sihotang masuk kedalam kamar mengambil sesuatu dan saksipun kemudian melarikan diri karena takut ditangkap dan membawa lari surat penangkapan tersebut ;
- Bahwa, benar terdakwa berhasil melarikan diri namun pada tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang dirumah membaca buku iklan semprot rumput tiba-tiba masuklah saksi SB Sihotang dan saksi Darno dan langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa, benarpada saat terdakwa ditangkap diketahui oleh istri terdakwa ;
- Bahwa, benar terdakwa ada menjual nomor Judi Togel kepada orang lain melalui SMS dan langganan terdakwa sebanyak 5 (lima) orang dan terdakwa juga menerima setoran penjualan dari Sonimin suami ibu Siam dan ada 1 (satu) orang lagi ;
- Bahwa, benar pada tanggal 23 Mei 2011 terdakwa menjual Kupon Togel kepada marga Hasibuan serta pembeli lainnya yang terdakwa lupa namanya namun ada didalam SMS Hand Phone milik terdakwa ;
- Bahwa, benar terdakwa menyetorkan uang penjualan sendiri dan setoran dari Sonimin kepada marga Manurung di Perawang dan terdakwa mendapat uang minyak dan rokok dari Manurung dan apabila dari yang dijual Sonimin ada yang nomornya keluar misalnya untuk 2 angka pembelian Rp.1000,- Manurung akan memberikan kepada terdakwa Rp.70.000,- maka hanya akan diberikan terdakwa kepada Sonimin sebesar Rp.60.000,- ;



- Bahwa, benar dari setoran yang diberikan Sonimin kepada terdakwa, Sonimin memperoleh persenan penjualan sebesar 20 % dari terdakwa;
- Bahwa, buku yang disita oleh saksi SB Sitohang berisikan nomor-nomor Togel para pemasang dan para penyetor kepada terdakwa ;
- Bahwa, benar siapa saja dapat membeli nomor togel tersebut dari terdakwa dan dilakukan pada setiap putaran 5 (lima) hari dalam seminggu ;
- Bahwa, benar nomor-nomor yang dipasang tersebut tidak dapat dipastikan keluar karena bersifat untung-untungan saja, dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan pada setiap minggunya ;
- Bahwa, benar terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin yang sah dari yang berwenang mengeluarkan ijin untuk itu ;
- Bahwa, benar terdakwa menjual togel untuk mencari tambahan disamping pendapatan pokoknya dari bertani ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No. Register Perkara PDM : 145/SIAKS/07/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 berkesimpulan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ROBERT NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi"*** ; sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 2690 warna hitam dan 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisi tulisan angka nomor Togel masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena terdakwa sangatlah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang :

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukumnya terdakwa dan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian didalam Permohonannya dengan alasan-alasan selengkapya sebagaimana telah diuraikan didalam Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Penasehat Hukum terdakwa, (*Replik*) tanggapan Penuntut Umum dan (*Duplik*) Penasehat Hukum terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapat dengan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan *Tunggal* yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah menyusun dakwaan dalam bentuk *Tunggal* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka haruslah dipenuhi unsur-unsur dari pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "**Barang siapa**",



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut asas hukum pidana yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (manusia) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ROBET NAINGGOLAN** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta mampu untuk menentukan kehendaknya dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan yang dia lakukan, dengan demikian terdakwa adalah mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan. Dengan demikian unsur ini akan dapat terpenuhi apabila perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur selanjutnya ;

Unsur **“Tanpa Ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan ada 3 (tiga) macam yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan 3. kesengajaan seperti nomor 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;



Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah dengan membuka suatu usaha yang tidak semestinya dilakukan oleh pengusaha pada umumnya karena usaha tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau aturan yang mengatur tentang itu dan dilakukan dengan permainan peruntungan “judi” yaitu melakukan suatu tebakan angka/pasangan angka atau suatu aktifitas yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar pemasangnya dapat memenangkan suatu tebakan angka/pasangan angka tersebut atau aktifitas tersebut dengan dasar uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pendapat-pendapat tersebut, dalam pembuktian unsur secara melawan hukum dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya menilai pengakuan atau keterangan terdakwa saja, tetapi juga menilai keadaan-keadaan (fakta hukum) yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pada tanggal 23 Mei 2011 terdakwa menjual Kupon Togel dirumahnya kepada marga Hasibuan serta pembeli lainnya yang terdakwa lupa namanya namun ada didalam SMS Hand Phone milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa menjual nomor Judi Togel langsung kepada para pembeli melalui SMS terdakwa juga menerima setoran penjualan dari 2 (dua) orang yang salah satunya suami ibu Siam yang bernama Sonimin ;

Menimbang, bahwa saksi SB SIHOTANG dan saksi Ali Yandri Pardede pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib dating kerumah terdakwa di Afd. 5 Jalur 5 Rt 03 Rw 01 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ;

Menimbang, bahwa benar para saksi masuk kedalam rumah terdakwa sambil menunjukkan surat penangkapan terhadap terdakwa karena menjual nomor Judi Togel dan menerima uang penjualan nomor Judi Togel dari suami ibu SIAM yaitu Sonimin ;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu terdakwa memegang surat penangkapan sedangkan saksi SB Sihotang langsung membuka lemari yang ada didalam rumah terdakwa dan mengambil Hand Phone milik terdakwa



Menimbang, bahwa selain Hand Phone milik terdakwa SB Sihotang mengambil buku yang berisikan nomor-nomor Togel para pemasang dan para penyettor kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil melarikan diri pada saat itu namun pada tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang dirumah membaca buku iklan semprot rumput tiba-tiba masuklah saksi SB Sihotang dan saksi Darno dan langsung menangkap terdakwa, pada saat terdakwa ditangkap diketahui oleh istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetorkan uang penjualan sendiri dan setoran dari Sonimin kepada marga Manurung di Perawang dan terdakwa mendapat uang minyak dan rokok dari Manurung dan apabila dari yang dijual Sonimin ada yang nomornya keluar misalnya untuk 2 angka pembelian Rp.1000,- Manurung akan memberikan kepada terdakwa Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka hanya akan diberikan terdakwa kepada Sonimin sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari setoran yang diberikan Sonimin kepada terdakwa, Sonimin memperoleh persenan penjualan sebesar 20 % dari terdakwa;

Menimbang, bahwa siapa saja tanpa kecuali dapat membeli nomor togel tersebut dari terdakwa dan dilakukan pada setiap minggunya adalah 5 (lima) hari dalam seminggu ;

Menimbang, bahwa nomor-nomor yang dipasang pemasang-pemasang tersebut tidaklah dapat dipastikan keluar, karena hanyalah bersifat untung-untungan saja, dan dari hasil penjualan/setoran judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan pada setiap putarannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin untuk itu dan usaha terdakwa tersebut merupakan usaha yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian dengan alasan pembenar apapun itu ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya diantara unsur-unsur dari suatu rumusan tindak pidana, selalu ada unsur yang paling penting atau unsur inti (*bestanddeel delict*) yang sangat menentukan kesalahan dan dapat dihukumnya terdakwa dan dalam perkara ini unsur "*Tanpa Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" merupakan unsur inti maka perlu



dipertimbangkan terlebih dahulu dan harus dibuktikan, mengingat perumusan unsur ini dalam tindak pidana adalah delik formil;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur *Tanpa Ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi* telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dan Majelis Hakim tidaklah melihat adanya sesuatu hal yang dapat menghapuskan pidananya maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara telah dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa secara sah, maka waktu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 2690 warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisi tulisan angka nomor togel ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat ataupun sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menjalankan kejahatannya dan agar tidak dipergunakan untuk melakukan hal yang sama maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang menyesali perbuatannya ;



- Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda dan diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Perbuatan tersebut semata-mata dilakukan oleh terdakwa dikarenakan faktor ekonomi yang memaksa terdakwa melakukan hal tersebut ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 197 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROBET NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBET NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Type 2690 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisi tulisan angka nomor togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **SELASA tanggal 23 Agustus 2011** oleh kami : **IRFANUDIN, SH.MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL RONALD, SH.MH** dan **RIZAL TAUFANI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada **hari dan tanggal tersebut diatas** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIDIR, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dan **RITAWATI SEMBIRING, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta hadirnya terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;



Hakim Ketua Majelis

IRFANUDIN, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**DANIEL RONALD, SH.MHum.
SH.MH.**

RIZAL TAUFANI,

Panitera Pengganti

KHAIDIR, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)